



PUTUSAN
Nomor 50 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017, dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU, diwakili oleh Usman, Koordinator Fitra Riau, tempat kedudukan di Jalan Kartama/Inpres, Gang Bambu Nomor 5, RT 05 RW 16, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SURYADI, S.H.;
2. MUHAMMAD SYUKRI, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat "Suryadi, S.H. and Associates", beralamat di Jalan Pepaya Nomor 34 C, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

GOVERNUR RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
2. ARDIS HANDAYANI. MZ, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. YAN DHARMADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi;
4. HERMAN MARBUN, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 243/SKA/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Juli 2017 dan diregister dengan Nomor 50 P/HUM/2017, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017, dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya "UU MA") *juncto* Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 1 "*Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi*";

II. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon;

1. Bahwa Pemohon adalah Fitra Riau yang merupakan organisasi riset-advokasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial dan promosi transparansi proses-proses penganggaran daerah di tingkat kabupaten, kota dan Provinsi Riau;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
3. Bahwa Fitra Riau merupakan organisasi riset-advokasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial dan promosi transparansi proses-proses



penganggaran daerah di Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi Riau yang dalam hal ini Fitra Riau telah pernah mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji materi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai register Perkara Nomor : 27 P/HUM/Th. 2013 pada tanggal 29 April 2013;

4. Bahwa berdasarkan dasar hukum pada point 3 tersebut di atas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

III. Alasan Hukum Mengajukan Keberatan Hak Uji Materil;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR Nomor III /MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "Setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi in feriori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;
3. Bahwa dengan karakteristik tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
4. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;
5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Termohon telah menetapkan Perda Nomor 8/2016 yang telah diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016 sesuai Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 12/389/2016, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dimana dalam PERDA dan PERGUB tersebut terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai berikut:

a. Pasal 5 Lampiran III Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017, yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017, dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan :
1.01.02. - kesehatan;
- Organisasi : 1.01.02.01. - Dinas kesehatan;
- Organisasi : 1.01.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad;
- Organisasi : 1.01.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan;
- Organisasi : 1.01.02.04. - Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
- Urusan Pemerintahan : 1.02.06. - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Organisasi : 1.02.06.01. - Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Pemerintahan :
4.00.01. - Kepala Daerah;
- Organisasi : 4.00.01.02. -
Sekretariat Daerah;

Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Belanja Hibah Kesehatan : 5.1.4.05.03 - Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan.

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- b. Pasal 5 Lampiran III Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017 yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan :
1.02.05. - Lingkungan Hidup;
- Organisasi : 1.02.05.01. - Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Urusan pemerintahan :
2.00.03. - Pertanian;
- Organisasi : 2.00.03.01. - Dinas
Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- Urusan pemerintahan :
3.00.05. - Fungsi Lainnya;
- Organisasi : 3.00.05.01. -
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Bertentangan dengan intruksi Presiden Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017



- c. Pasal 5 Lampiran III Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017 yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Urusan pemerintahan :
1.02.05. - Lingkungan Hidup;
- Organisasi : 1.02.05.01. - Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

6. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana point 5 tersebut di atas Pemohon sampaikan hal-hal berikut ini:

6.1. Tentang Alokasi Anggaran Kesehatan Provinsi Riau Dalam Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 5 Lampiran III Perda Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 yang merincikan anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk membiayai urusan kesehatan pemerintah Provinsi Riau “diluar” gaji sebesar Rp. 742,64. Artinya, Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2017 di luar gaji adalah 6,75% dari total belanja daerah yang ditetapkan. Alokasi anggaran tersebut terdapat pada 6 (enam) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu, Dinas Kesehatan Rp. 165,3 Milyar, Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Rp. 452,9 Milyar, Rumah Sakit Jiwa Tampan Rp. 81,7 Milyar, Rumah Sakit Petal Bumi Rp. 37,9 Milyar, Dinas Kependudukan Rp. 1,09 Milyar, Sekretariat Daerah Rp. 522 juta, dan Dana Hibah Bidang Kesehatan Rp. 3,095 milyar.

Tabel: Alokasi Anggaran Kesehatan Provinsi Riau

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017



Berdasarkan Urusan Sektorial Tahun 2017

No.	ITEM/URAIAN URUSAN/FUNGSI/ SKPD	ALOKASI	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	165,317,995,909	Lampiran Perda APBD Riau 2017 pada Urusan Dinas Kesehatan
2	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad	452,937,723,700	Lampiran Perda APBD Riau 2017 pada Rumah Sakit Arifin Ahmad
3	Rumah Sakit Jiwa Tampan	81,732,099,515	Lampiran Perda APBD Riau 2017 Pada Urusan Rumah Sakit Jiwa Tampan
4	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	37,938,612,444	Lampiran Perda APBD Riau 2017 Pada Urusan Rumah Sakit Petala Bumi
5	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,099,220,000	Lampiran Perda APBD Riau 2017 pada DPA SKPD Kependudukan dan Keluarga Bencana
6	Sekretariat Daerah	522,180,000	Lampiran Perda APBD Riau 2017 Pada DPA Sekretariat Daerah Riau
7	Hibah kesehatan	3,095,695,000	Lampiran Perda APBD Riau 2017 pada Daftar Penerima Hibah APBD Riau 2017
	TOTAL	742,643,526,568	Total Alokasi Anggaran Kesehatan Riau Diluar Gaji

Sumber: Dokumen APBD Provinsi Riau Tahun 2017

- b. Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, *"Besar Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji"*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut maka sangat jelas Pemerintah Provinsi Riau memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran daerah minimal 10% dari belanja APBD untuk alokasi anggaran kesehatan. Dengan demikian seharusnya belanja kesehatan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 di luar gaji adalah sebesar Rp. 1,100 triliun dari Total Belanja Daerah sebesar Rp. 11,008 triliun. Sementara pemerintah provinsi hanya mengalokasikan Anggaran Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp. 742,6 Milyar atau 6,75% dari Total Belanja Daerah Tahun 2017. Hasil analisi secara lebih detail, tidak semua anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Riau 2017 tersebut digunakan untuk



kepentingan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 171 (3) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang mengurus urusan kesehatan, dari Total 1,067,4 Triliun termasuk alokasi gaji/honor. Proporsi anggaran kesehatan di luar gaji sebesar Rp. 742,6 Milyar (6,75%), namun dalam anggaran tersebut terdapat sebesar Rp. 108,1 Milyar digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan publik. Artinya, alokasi anggaran yang untuk pelayanan publik hanya sebesar Rp. 634,5 Milyar atau hanya 5,8% dari Total Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 171 ayat (3) menyatakan bahwa *"Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah"*. Sesuai dengan penjelasan UU 36 Tahun 2009, kepentingan pelayanan publik kesehatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan promotif bisa berupa antara lain pemasangan iklan layanan masyarakat dibidang kesehatan. Bahwa pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita data terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan *rehabilitative* adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat



berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Bahwa pengalokasian anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat. ketentuan pengalokasikan 10% dari belanja daerah adalah gambaran ideal anggaran yang mesti dialokasikan untuk menjamin kesehatan kepada masyarakat. Khususnya peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat;

- d. Bahwa secara statistik, jumlah fasilitas kesehatan (level Puskesmas, Rumah Sakit), menunjukkan jumlah yang terus meningkat, akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas yang memadai. Jumlah Puskesmas Provinsi Riau sebanyak 212 unit terbesar di 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, sementara dari jumlah tersebut hanya adalah 43% Puskesmas yang dikategorikan dapat melakukan pelayanan rawat inap, sementara 57% tidak dapat melayani pelayanan kesehatan rawat inap. Bahkan terdapat daerah yang rasio penduduk dengan jumlah puskesmas yang belum ideal, satu puskesmas idealnya melayani 30.000 jiwa, sementara ada yang melayani hingga 37.000 jiwa. ada sebagian besar rumah sakit di Riau dengan kategori tipe C dan D masing 51% dan 36%. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai idealnya setiap Kabupaten dan Kota memiliki satu rumah sakit dengan kelas (tipe) A, sehingga semua pengobatan masyarakat di Provinsi Riau dapat ditangani di daerahnya. Rumah sakit milik pemerintah daerah (pemerintah) hanya ada satu dari tujuh belas RS yang dikategorikan tipe B, sementara RS milik pemerintah lainnya dikategorikan Tipe C;
- e. Bahwa selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan juga menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan di Riau. Penyebaran penempatan tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau Tahun 2015 tidak merata. Dan hanya Kota Pekanbaru yang ketersediaan tenaga dokter spesialis yang cukup tinggi, kondisi seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari



pemerintah mengingat perlunya pemerataan penempatan dan penambahan tenaga dokter spesialis dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah. Rasio tenaga kesehatan (dokter spesialis) menumpuk di Kota Pekanbaru, dengan rasio 56,6%, sementara daerah – daerah lainnya di Riau rerata rasionya hanya 2,7 terhadap 100.000 penduduk. Pemerintah Provinsi mestinya harus berperan dalam melakukan upaya pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat disektor kesehatan di berbagai daerah di Provinsi Riau. Ketidakmerataan akses masyarakat terhadap kesehatan ini mejadi bentuk kegagalan provini menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Pengalokasian anggaran Kesehatan, melalui APBD Provinsi Riau, selama ini belum pernah memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Tahun 2013 alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp. 555,6 Milyar (5,8%) dari Total APBD Provinsi Riau, bahkan Tahun 2013 kondisi tersebut sudah pernah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2013. Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016 anggaran kesehatan juga belum memenuhi ketentuan perundangan minimal sebesar 10% dari Total APBD Provinsi Riau. Provinsi Riau mengelola 28% dari Total Kebutuhan Belanja Daerah Se Provinsi Riau yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota. Artinya, pemerintah provinsi Riau memiliki peran penting untuk mendukung daerah daerah yang tidak memiliki ruang fiskal yang besar, khususnya untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bahwa ruang fiskal pemerintah daerah Provinsi Riau, sudah sangat cukup untuk memenuhi ketentuan perundangan dalam pengalokasian 10% APBD untuk anggaran kesehatan. Hanya saja fiskal yang dimiliki saat ini masih jauh dari prinsip efisiensi, karena masih ditemukan pemborosan penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang



tidak diperlukan. Pemerintah Provinsi Riau justru masih menunjukkan pola pemborosan dalam merencanakan Anggaran Tahun 2017;

- f. Bahwa Belanja Daerah Provinsi Riau ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sebesar Rp. 11,008 Triliun. Belanja Daerah Tahun 2017 ini meningkat 6,2% dari Rencana Belanja Tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp. 10,3 Triliun. Secara umum komposisi Belanja Daerah Untuk Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 5.404 triliun (49.09%) dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 5,603 Triliun (50,91%) dari Total Belanja Daerah yang ditetapkan Tahun 2017. Peningkatan alokasi belanja daerah tersebut, tidak berimplikasi pada peningkatan belanja daerah untuk membiayai urusan dibidang kesehatan. Bahkan, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kesehatan di Provinsi Riau berdasarkan APBD Tahun 2017 Provinsi Riau masih jauh dari memadai sesuai dengan amanat Pasal 171 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- g. Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di atas maka sudah sepantasnya Perda Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Riau 2017 harus dinyatakan bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.2. Kebijakan Anggaran Pengendalian Karhutla Dalam Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 Tidak Seluruhnya Mematuhi Terhadap Intruksi Presiden Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Karhutla sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan kejadian kebakaran hutan dan lahan Tahun 2015, luas lahan terbakar di Provinsi Riau adalah sebesar 186.069 Ha atau sama dengan 7,13 persen dari wilayah kebakaran nasional. Padahal target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Jumlah Lahan Terbakar Tahun 2015 seharusnya hanya seluas 12.215 Ha atau lebih kecil dibanding luas lahan terbakar 2014 yaitu



15.269 Ha. Begitu juga pada Tahun 2017 di Provinsi Riau masih terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu pada periode Mei – Juli 2017 dengan luas kebakaran seluas 260 ha, yang tersebar di Kabupaten Pelalawan seluas 150 Ha terjadi di area perusahaan, di Kabupaten Rohil seluas 100 Ha terjadi di lahan gambut, dan di Kabupaten Siak seluas 10 Ha yang terjadi di area gambut (sumber; ground cek JMGR). Seharusnya dalam mengantisipasi kejadian karhutla Pemerintah Provinsi Riau mempunyai sarana dan prasarana pencegahan karhutla, misalnya begitu muncul titik panas pemerintah secara cepat dapat mengantisipasinya dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, pada periode Januari – Juli Tahun 2017 terpantau selalu muncul hotspot yaitu sebanyak 166 titik panas, yang terdapat pada kawasan gambut, kawasan konservasi, kawasan moratorium, kawasan Hutan Tanaman Industri dan kawasan Hak Guna Usaha (sumber; jikalahari). Artinya Provinsi Riau merupakan wilayah rawan kejadian karhutla yang harus didukung dengan alokasi anggaran melalui APBD 2017 secara memadai sebagaimana yang diamanatkan oleh Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Karhutla.

- b. Bahwa upaya pengendalian Karhutla di Provinsi Riau belum menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dibuktikan pada kebijakan alokasi anggaran yang tidak memadai, aspek pencegahan yang jauh lebih penting untuk dilakukan justru minim alokasi, sebaliknya pemerintah lebih memprioritaskan pada aspek penanggulangan. Tahun 2017 Anggaran Pengendalian Karhutla dialokasikan sebesar Rp 29,3 milyar. Dari angka itu, untuk Biaya Pencegahan Karhutla hanya sebesar 37%, sedangkan Biaya Penanggulangan Dialokasikan sebesar 63%. Terhadap pengendalian karhutla, pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan anggaran hanya fokus pada aspek pencegahan dan penanggulangan karhutla pada alokasi belanja sektoral, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Biaya Pengendalian Karhutla dialokasikan



sebesar Rp7,04 milyar, terdapat Biaya Pencegahan sebesar Rp5,4 milyar dan Penanggulangan sebesar Rp 1,6 milyar. Kemudian melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya melakukan Penanggulangan Karhutla dengan Alokasi sebesar Rp 16,6 milyar. Sedangkan Urusan Perkebunan dialokasikan sebesar Rp 5,6 milyar, terdiri dari Biaya Pencegahan sebesar Rp 5,4 milyar dan Penanggulangan sebesar Rp200 juta;

- c. Bahwa Pengendalian Karhutla secara terperinci diatur oleh Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang mana dalam inpres tersebut diatur tentang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Sedangkan Alokasi Anggaran Pengendalian Karhutla Tahun 2017 melalui urusan sektoral belum memenuhi ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi berdasarkan item belanja sektoral hanya terdapat pembiayaan untuk pencegahan dan penanggulangan. Alokasi anggaran tersebut belum menyentuh aspek pemulihan, mengingat selama kejadian karhuta sulit untuk dicegah maka untuk mengembalikan kerugian dari akibat kejadian karhutla maka aspek pemulihan menjadi sangat penting;
- d. Bahwa secara rinci dari program kegiatan pengendalian Karhutla yang direncanakan Pemerintah Daerah, pada APBD Tahun 2017 terdapat alokasi belanja yang tidak terfokus pada urusan sektoral sehingga menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan antaran sektoral. misalnya, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) disamping melakukan pencegahan juga melakukan penanggulangan Karhutla, begitu juga pada Dinas Perkebunan, dan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang fokus pada aspek penanggulangan karhutla, secara terperinci program/kegiatan pengendalian karhutla dijelaskan pada table di bawah ini;

Tabel 1; Program/Kegiatan Pengendalian Karhutla

Tahun 2017

SKPD	Program/Kegiatan	Anggaran
------	------------------	----------



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	500,000,000.00
	Pembinaan desa bebas asap	200,000,000.00
	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	200,000,000.00
	Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau	100,000,000.00
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	6,542,249,999.00
	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	3,894,999,685.00
	Penanggulangan, pengendalian dan penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	1,600,000,000.00
	Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan	700,000,000.00
	Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	347,250,314.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	16,625,000,000.00
	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	10,825,000,000.00
	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Pusdal Karhutla	5,300,000,000.00
	Kegiatan operasi siaga darurat penanggulangan bencana karhutla	500,000,000.00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	5,650,000,000.00
	Dem-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	700,000,000.00
	Pemantauan Dan Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	200,000,000.00
	Pembangunan Water Management Di Kawasan Perkebunan	4,750,000,000.00

Sumber; APBD Riau Tahun 2017, diolah Fitra

- e. Bahwa selain alokasi anggaran yang tidak memadai terhadap upaya pengendalian karhutla selama ini. Program/kegiatan pengendalian Karhutla yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan anggaran dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017, belum seluruhnya mematuhi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Karhutla, khususnya pada ketentuan huruf (f) dan huruf (g) pada angka 19 Inpres Nomor 11 Tahun 2015, yang berbunyi point 19. Para Gubernur;



- Huruf (f). “Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan”;
- Huruf (g). “Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya”;

Bahwa Ketentuan Inpres yang dimaksud pada huruf (f) dan huruf (g) tersebut, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah Provinsi, bahwa Gubernur Provinsi Riau harus melakukan kegiatan penilaian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengendalian Karhutla yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan, serta melakukan penegakan hukum atau pemberian sanksi, bahkan sampai pada evaluasi/pencabutan izin terhadap pelaku usaha/perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut;

- f. Bahwa ketentuan Inpres tersebut penting untuk dilakukan seluruhnya, untuk memastikan pemerintah berani melakukan penindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi perintah Inpres Nomor 11 Tahun 2015, guna untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan lahan yang disebabkan kejadian karhutla. Dengan demikian selain terpenuhinya ketentuan Inpres Nomor 11 Tahun 2015, juga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pengendalian karhutla yang lebih memadai, yang dapat dilakukan dengan cara realokasi anggaran yang syarat dengan pemborosan tersebut untuk anggaran-anggaran yang lebih dibutuhkan kepada publik. Atas dasar sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;



f.3. Kebijakan Anggaran Perhutanan Sosial Dalam Perda Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 Tidak Seluruhnya Mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;

- a. Bahwa Luas kawasan hutan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 (Menurut Fungsi Kawasan) di Provinsi Riau memiliki total 5.499.693 Ha dengan rincian Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru seluas 633.420 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 234.015 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas HPT seluas 1.031.600 Ha, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 2.331.891 Ha dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 1.268.767 Ha. Dari luasan tersebut, Provinsi Riau sendiri menurut Peta Indikasi Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) memiliki alokasi perhutanan sosial sebesar 1.4 juta hektar;

Tabel.1 Luas Kawasan Hutan/Non Hutan Menurut Fungsi Kawasan Di Provinsi Riau (SK.878/Menhut-II/2014)

No	FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)	%
1	Kawasan Suaka Alam (KSA) / Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	633,420.00	11.52
2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	234,015.00	4.26
3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,031,600.00	18.76
4	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	2,331,891.00	42.40
5	Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	1,268,767.00	23.07
	Total	5,499,693.00	100.00

Sumber: Statistik Kehutanan Riau Tahun 2014.



Mengacu pada Target PIAPS untuk perhutanan sosial di Provinsi Riau seluas 1.4 juta hektar yang ditargetkan hingga Tahun 2019, sampai Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau hanya mampu merealisasikan sebesar 0,3% atau seluas 4,266 hektar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau masih memiliki kewajiban merealisasikan dengan usulan Penetapan Areal Kerja (PAK) untuk Perhutanan Sosial seluas 1,395,734 hektar. Jika dihitung dari masa sekarang, Pemerintah Provinsi Riau hanya memiliki waktu 3 tahun lagi, artinya kewajiban Pemerintah Provinsi Riau dalam memperoleh PAK untuk perhutanan sosial setiap tahunnya seluas 465.244 hektar.

b. Bahwa dalam merealisasikan percepatan perhutanan sosial pemerintah Provinsi Riau belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016) Tentang Perhutanan Sosial, Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan beberapa kegiatan untuk merealisasikan percepatan perhutanan sosial sesuai ketentuan Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan pada beberapa pasal, diantaranya;

- *Pasal 7 Ayat (3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
- *Pasal 52 Ayat 5 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHK-HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat;*
- *Pasal 53 Ayat 1 HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pasal 59 Ayat 1 huruf c : Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib, menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;*
- *Pasal 61 Ayat 2; Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar. Dan Ayat 4; Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu;*
- c. Bahwa atas dasar ketentuan perhutanan sosial tersebut, untuk merealisasikan percepatan perhutanan sosial, Pemerintah Provinsi Riau tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan pada pasal-pasal di atas, dengan tidak memasukkan dalam program kegiatan serta alokasi anggaran pada APBD Provinsi Riau Tahun 2017, padahal Pemerintah Provinsi Riau telah menargetkan Perhutanan Sosial dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 seluas 1,4 juta hektar. Pemerintah Provinsi Riau melalui Perda Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan perhutanan sosial hanya terdapat dua kegiatan dengan Total Alokasi sebesar Rp 1,05 milyar, atau hanya 2,6% dari total belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 40,9 milyar, diantaranya; kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah dan Industri

Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengolahan Hasil Hutan. Selanjutnya, kegiatan Pembibitan
Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan.

**Tabel; Rencana Kegiatan Perhutanan Sosial –
APBD Riau Tahun 2017**

Program/Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah Dan Industri Pengolahan Hasil Hutan	390,006,000.00
Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan	666,442,000.00
Total Belanja Perhutsos	1,056,448,000.00
Total Belanja Langsung Dinas LHK	40,906,710,133.00
Persentase Belanja Perhutsos	2.58%

Sumber; Dokumen APBD Riau Tahun 2017

Dari angka Rp1,05 milyar yang dialokasikan untuk dua kegiatan Perhutanan Sosial tersebut adalah sebesar 2,6% dari Total Belanja Langsung Dinas LHK yaitu sebesar Rp40,9 milyar. Namun, secara spesifik langsung untuk belanja perhutanan sosial hanya sebesar 67% atau sebesar Rp702,9 juta, selebihnya terdapat 33% atau sebesar Rp353 juta digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang habis pakai. Dengan rincian kegiatan sebagaimana diuraikan pada table di bawah ini;

**Tabel; Uraian Kegiatan Perhutanan Sosial Berdasarkan
DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau Ta 2017**

Uraian kegiatan	Anggaran
Perjalanan Dinas – verifikasi PIAPS Provinsi Riau	97,500,000.00
Perjalanan Dinas – verifikasi Perhutsos	65,380,000.00
Perjalanan Dinas – koordinasi kegiatan HTR, HKM, HD, HHBK	43,536,000.00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	170,500,000.00
Belanja Bahan Pupuk	11,625,000.00
Belanja Bahan Pestisida	7,700,000.00
Belanja Bahan Peralatan Pertanian	33,210,000.00
Perjalanan Dinas – Pembinaan Persemaian di Kab. Kampar	22,040,000.00
Perjalanan Dinas – Monitoring dan evaluasi penanaman	209,360,000.00
Perjalanan Dinas – Konsultasi/koordinasi pembenihan tanaman hutan	42,066,000.00



Jumlah	702,917,000.00
--------	----------------

Sumber: DPA Dinas LHK Provinsi Riau Tahun 2017

Dengan demikian, terhadap kebijakan perhutanan sosial, bahwa pemerintah Provinsi Riau hanya melaksanakan dua kegiatan yang berkaitan dengan perhutanan sosial, yaitu hanya memenuhi Pasal 64 Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengendalian perhutanan sosial, artinya kegiatan perhutanan sosial yang dilakukan pemerintah hanya bersifat pasif, seharusnya pemerintah lebih aktif untuk melakukan pembangunan dan penyediaan perhutanan sosial sebagaimana amanat kebijakan jangka menengah (RPJMD 2014-2019) yang menargetkan perhutanan sosial seluas 1,4 juta hektar.

- d. Berdasarkan dalil-dalil yang pemohon kemukakan di atas maka jelas Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Riau 2017 jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sedapatnya dinyatakan batal demi hukum oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Permohonan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 Lampiran III Perda Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017, yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017, dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Urusan pemerintahan :
1.01.02. - kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organisasi : 1.01.02.01. - Dinas kesehatan;
- Organisasi : 1.01.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad;
- Organisasi : 1.01.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan;
- Organisasi : 1.01.02.04. - Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
- Urusan Pemerintahan : 1.02.06. - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Organisasi : 1.02.06.01. - Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Urusan Pemerintahan : 4.00.01. - Kepala Daerah;
- Organisasi : 4.00.01.02. - Sekretariat Daerah;
- Hibah Kesehatan : 5.1.4.05.03. - Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan;

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

3. Menyatakan Pasal 5 Lampiran III Perda Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017 yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut;

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan pemerintahan :
1.02.05. - Lingkungan Hidup;
- Organisasi : 1.02.05.01. - Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Urusan pemerintahan :
2.00.03. - Pertanian;
- Organisasi : 2.00.03.01. - Dinas
Tanaman Pangan, hortikultura dan
perkebunan;
- Urusan pemerintahan :
3.00.05. - Fungsi Lainnya;
- Organisasi : 3.00.05.01. -
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Bertentangan dengan Intruksi Presiden Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan;

4. Pasal 5 Lampiran III Perda Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017 yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Urusan pemerintahan :
1.02.05. – Lingkungan Hidup;
- Organisasi : 1.02.05.01. - Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;

5. Menyatakan Pasal 5 Lampiran III Perda Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017, yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017



Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 tidak sah dan atau batal demi hukum;

6. Menyatakan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor : 106 Tahun 2016 beserta lampirannya, tidak sah dan atau batal demi hukum;
7. Memerintahkan Pemerintah/Gubernur Riau untuk segera mencabut dan atau merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Nomor : 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor : 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum pihak pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Notaris Nomor 90 tertanggal 29 Desember 2012 Notaris Ratu Helda Purnamasari, S.H., MKn (Bukti P-1);
2. Foto copy Pasal 5 Lampiran III Perda Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 (Bukti P-2);
3. Foto copy Pasal 171 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P-3);
4. Foto copy Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Bukti P-4);
5. Foto copy Point 19 huruf f dan G Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Pasal 7 ayat 3, Pasal 52 ayat 5, Pasal 53 ayat 1, Pasal 59 ayat 1 huruf c, Pasal 61 ayat 2 dan 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 50/PER-PSG/VII/50 P/HUM/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Agustus 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Riau dibidang Penganggaran senantiasa mengacu kepada landasan yuridis formal sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 2. Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil oleh Pemohon terhadap 1. Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 dan 2. Terhadap Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terhadap 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, secara resmi baru diterima oleh Termohon/Gubernur Riau pada tanggal 9 Agustus 2017. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi : *"Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut"*, maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
- 3. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan tanggapan secara substansi dari permohonan Pemohon atas objek gugatan *a quo*, perlu Termohon sampaikan mengenai *legal standing* dari Pemohon:
 - a. Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap 1. Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 dan 2. Terhadap Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terhadap 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, d.a. Kuasa Hukum Suryadi, S.H., dan kawan-kawan (Advokat dan Penasihat Hukum) pada Kantor Hukum Suryadi, S.H. & Associates, Jalan Pepaya Nomor 34 C, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 24 Juli 2017 dengan Register Nomor 50 P/HUM/Th.2017 pada tanggal 25 Juli 2017;

- b. Bahwa Termohon telah berupaya secara optimal menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam bingkai *Clean Government and Good Governance* sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Termohon sepenuhnya telah menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan kewenangannya melakukan *executive review* sebagaimana dimaksud Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan peraturan perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah;

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Setelah Termohon baca dan cermati permohonan *a quo* dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap tentang hak konstitusional dan bentuk kerugian yang diderita secara langsung atas terbitnya 1. Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017, dan 2. Terhadap Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terhadap 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan, 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, justru Pemohon sendiri menyampaikan permohonannya dengan pernyataan-pernyataan yang Pemohon sendiri belum bisa membuktikan kerugian secara langsung, karena pada hakikatnya pelaksanaan Anggaran ini baru sebagian dan bahkan ada yang sama sekali belum direalisasikan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo*.

5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan *legal standing* sebagai Pemohon yang dapat mengajukan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dengan sendirinya permohonan ini oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Hak Uji Materiil untuk menolak permohonan *a quo* dari Pemohon untuk seluruhnya.
6. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang menganggap bahwa Termohon tidak mempertimbangkan Asas *Rechtmatigheid*, mengingat secara *in abstracto* dan *in konkreto* Termohon telah melakukan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tetap mengedepankan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam bingkai *Clean Government and Good Governance* sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), serta sepenuhnya telah menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk menjalankan *executive review* sebagaimana dimaksud Pasal 249 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan peraturan perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan *legal standing* sebagai Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Termohon menganggap adalah tidak diperlukan lagi untuk membahas substansi permohonan *a quo*, dan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan segala hormat Termohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya memutus dengan putusan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau karena Pemohon tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Adapun terhadap materi pokok perkara *a quo*, Termohon membantah dalil- dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pokok Materi Permohonan *a quo* terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tentang Alokasi Anggaran kesehatan Provinsi Riau dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keliru dan sangat mengada-ada dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dasar Hukum Pengalokasian Anggaran Kesehatan:

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Lampiran

Halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V point 5 “Dalam rangka peningkatan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan Anggaran kesehatan minimal 10% dari Total APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi Daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi Daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
- Dengan formula:
 - a. Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan dan Belanja Langsung diluar Dinas Kesehatan yang menghasilkan *output* menunjang kesehatan
 - b. Belanja Tidak langsung pada SKPKD mencakup:
 - Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota untuk kesehatan;
 - Hibah untuk kesehatan;
 - Bantuan sosial untuk kesehatan.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar 10,39% yang terdiri dari:

Keterangan	Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Riau TA. 2017
KESEHATAN	
Dinas Kesehatan Provinsi Riau	176.635.953.179,00
Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Provinsi Riau	577.552.669.600,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	87.212.960.015,00
RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	72.913.547.416,00
Hibah Fungsi Kesehatan	3.095.695.000,00
Bantuan Keuangan Fungsi Kesehatan	127.793.695.563,85
Fungsi Kesehatan pada SKPD Lainnya	41.978.170.000,00
Jumlah	1.087.182.690.773,85
Jumlah Belanja APBD	10.459.138.647.548,20
Ratio Alokasi Kesehatan	10,39%
Alokasi Anggaran Berdasarkan Undang Undang	10,00%
Selisih Persentase	0,39%
Selisih Belanja	41.268.826.019,03



Setelah Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 Nomor 903-10372 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Riau mendapat alokasi dana dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran. Dan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang/Lebih Bayar Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dana tersebut dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 yang diperuntukkan untuk kekurangan belanja Pegawai, belanja bagi hasil ke Kabupaten/Kota, dan Belanja Tidak Terduga (sebagai alokasi dana tanggap darurat bencana). Pemerintah Provinsi Riau menetapkan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 28 Desember 2016 dengan alokasi kesehatan berubah menjadi:

KETERANGAN	PERDA APBD TA. 2017
KESEHATAN	
Dinas Kesehatan	177.582.670.179,00
Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Provinsi Riau	578.951.469.600,00
Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau	87.778.185.015,00
RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	72.913.547.416,00
Hibah Fungsi Kesehatan	3.095.695.000,00
Bantuan Keuangan Fungsi Kesehatan	104.993.695.563,85
Fungsi Kesehatan pada SKPD Lainnya	41.978.170.000,00
Jumlah	1.067.293.432.773,85
Jumlah Belanja APBD	11.008.150.041.279,00
Ratio Alokasi Kesehatan	9,70%
Alokasi Anggaran Berdasarkan UU	10,00%
Selisih Persentase	-0,30%
Selisih Belanja	(33.521.571.354,05)

Walaupun dalam tabel tersebut ada selisih persentase sebesar 0,30% namun sektor pelayanan terhadap masyarakat di Rumah Sakit anggaran yang disediakan sangat besar.

2. Bahwa dalam Pokok Materi Permohonan *a quo* terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017 bertentangan dengan Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan serta Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P-83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum.

Berkenaan dengan *Judicial Review* yang diajukan oleh Pemohon yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Fitra Riau terhadap Peraturan Daerah APBD Provinsi Riau Tahun 2017 bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran serta masukan yang disampaikan, hal tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan kita semua dalam mencapai tujuan pembangunan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Riau, terhadap hal-hal tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017, yang memuat tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan : 1.02.05. – Lingkungan Hidup;
- Organisasi : 1.02.05.01 – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Tidak bertentangan dengan Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kebijakan Anggaran Pengendalian Karhutla dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tetap mengacu kepada Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Karhutla sebagai berikut:

- a. Bahwa Kejadian kebakaran Hutan dan lahan tahun 2015 luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau adalah sebesar 186.069 Ha atau sama dengan 7,13 persen dari wilayah kebakaran nasional. Padahal target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Riau jumlah lahan terbakar Tahun 2015 seharusnya hanya seluas 12.215 Ha atau lebih kecil dibanding luas lahan terbakar Tahun 2014 yaitu 15.269 Ha. Begitu juga pada Tahun 2017 di Provinsi Riau masih terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu pada periode Mei - Juli 2017 dengan luas kebakaran seluas 260 Ha, yang tersebar di Kabupaten Pelalawan seluas 150 Ha terjadi di area perusahaan,

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kabupaten Rohil seluas 100 Ha terjadi di lahan gambut, dan di Kabupaten Siak seluas 10 Ha yang terjadi di area gambut (sumber : *ground cek* JMGR). Seharusnya dalam mengantisipasi kejadian karhutla, Pemerintah Provinsi Riau mempunyai sarana dan prasarana pencegahan karhutla, misalnya begitu muncul titik panas pemerintah secara cepat dapat mengantisipasinya dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, pada priode Januari – Juli Tahun 2017 terpantau selalu muncul hotspot yaitu sebanyak 166 titik panas, yang terdapat pada kawasan gambut, kawasan konservasi, kawasan moratorium, kawasan Hutan Tanaman Industri dan kawasan Hak Guna Usaha (sumber ; jikalauhari). Artinya Provinsi Riau merupakan wilayah rawan kejadian karhutla yang harus didukung dengan alokasi anggaran melalui APBD 2017 secara memadai sebagaimana yang diamanatkan oleh Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Karhutla;

- b. Bahwa upaya Pengendalian Karhutla di Provinsi Riau masih menjadi perhatian serius, Tahun 2017 anggaran pengendalian karhutla dialokasikan sebesar Rp29,3 milyar. Dari angka itu, untuk biaya pencegahan karhutla sebesar 37%, sedangkan biaya penanggulangan dialokasikan 63%. Terhadap pengendalian Karhutla, pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan anggaran fokus pada aspek pencegahan dan penanggulangan karhutla pada alokasi belanja sektoral, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Biaya Pengendalian Karhutla dialokasikan sebesar Rp7,04 milyar, terdapat Biaya Pencegahan sebesar Rp 5,4 milyar dan Penanggulangan sebesar Rp 1,6 milyar. Kemudian melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan Penanggulangan Karhutla dengan Alokasi sebesar Rp 16,6 milyar. Sedangkan Urusan Perkebunan dialokasikan sebesar Rp 5,6 milyar, terdiri dari Biaya Pencegahan sebesar Rp 5,4 milyar dan Penanggulangan sebesar Rp 200 juta;

Tabel 1. Program/Kegiatan pengendalian karhutla Tahun 2017.

SKPD	Program/Kegiatan	Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	500.000.000,00
	Pembinaan Masyarakat bebas asap	200.000.000,00
	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	200.000.000,00
	Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	100.000.000,00
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	6.542.249.999,00
	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3.894.999.685,00



Penanggulangan, pengendalian dan penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan	1.600.000.000,00
Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan	700.000.000,00
Pelatihan Regu Pemadam Kebakaraan Hutan Dan Lahan	347.250.314,00

c. Bahwa Program/kegiatan pengendalian karhutla yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan anggaran dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2016, telah mematuhi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Karhutla, khususnya pada ketentuan huruf (f) dan huruf (g) pada angka 19 Inpres Nomor 11 Tahun 2015, yang berbunyi point 19. Para Gubernur;

- Huruf (f). *"Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya;"*
- Huruf (g). *"Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya;"*

Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, disebutkan:

- PERTAMA :**
1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, melalui kegiatan:
 - a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan;
 2. Melakukan kerjasama dan saling koordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

KEDUA : Khusus kepada:



Para Gubernur:

- a. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai sistem pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan;
- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- f. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan langkah-langkah preventif secara struktural dan non struktural serta upaya represif/penegakan hukum untuk memberikan efek jera. Upaya koordinasi, konsultasi dan konsolidasi semua pemangku kepentingan di daerah perlu terus dimantapkan dan ditingkatkan. Dengan upaya tersebut diharapkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dapat dikurangi secara signifikan.

Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah strategis dalam menangani masalah kebakaran hutan di Riau, antara lain sebagai berikut:

A. Regulasi:

- Menyiapkan regulasi melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Tim Restorasi Gambut di Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 539/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 350/III/2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Di Provinsi Riau.
- Penunjukan Personel Satuan Tugas Pos Komando Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2016, sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 357/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
- Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) Provinsi Riau.
- Pembentukan Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
- Pembentukan satuan tugas pemadaman kebakaran hutan di tingkat kecamatan dan di perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan.
- Melakukan Pembangunan sekat kanal sebanyak 4.598 buah dan Pembuatan embung sebanyak 387unit.
- Budidaya Tanaman Spesifik Lahan Gambut.
- Mobilitasi Personil dan Peralatan Pemadam Kebakaran.
- Pelatihan regu pemadam kebakaran hutan dan lahan.
- Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar dalam penyiapan lahan, melalui media cetak, elektronik, selabaran dan penyuluhan lapangan.
- Pemeriksaan Kesehatan Personil/Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan lahan dan regu Pemadam Api Manggala Agni.
- Penegakkan hukum oleh Kepolisian Daerah Riau, yaitu sebanyak 71 kejadian (53 perorangan, 18 korporasi) dengan 68 tersangka.
- Pelatihan masyarakat tentang penyiapan lahan tanpa bakar.
- Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.
- Perencanaan, pembuatan dan pemasangan papan peringatan.
- Inventarisasi Lokasi Rawan Kebakaran dan pembuatan peta daerah rawan kebakaran.
- Monitoring data hotspot dan luasan kebakaran.

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengevaluasi seluruh ijin-ijin pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan (perkebunan, transmigrasi, pemukiman, dll).

B. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBD Provinsi Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. Program/Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam APBD Provinsi Tahun 2017.

Kode Rekening						Program/Kegiatan	Pagu
1	2	05	16			Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	870.000.000
1	2	05	1.2.05.01	16	019	Pemantauan Kualitas Udara ambien di Provinsi Riau	170.000.000
1	2	05	1.2.05.01	16	030	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	300.000.000
1	2	05	1.2.05.01	16	057	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	200.000.000
1	2	05	1.2.05.01	16	058	Pembinaan Penggunaan Bahan Perusak Ozon	200.000.000

Kode Rekening						Program/Kegiatan	Pagu
1	2	0	17			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	350.000.000
1	2	0	1.2.05.0	1	0 2	Pengembangan Kearifan lokal	150.000.000
1	2	0	1.2.05.0	1	0 4	Pengembangan Taman KEHATI	200.000.000
1	2	0	22			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	500.000.000
1	2	0	1.2.05.0	2	0 1	Pembinaan desa bebas asap	200.000.000
1	2	0	1.2.05.0	2	0 1	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	200.000.000
1	2	0	1.2.05.0	2	0 1	Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	100.000.000
2	0	0	15			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	391.056.000
2	0	0	1.2.05.0	1	0 1	Penguatan program Restorasi lahan gambut	200.000.000
2	0	0	1.2.05.0	1	0 4	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GAS Rumah Kaca (RAD-GRK)	191.056.000
2	0	0	17			Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	6.497.249.999
2	0	0	1.2.05.0	1	0 0	Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	3.849.999.685
2	0	0	1.2.05.0	1	0 0	Penanggulangan, Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan	1.600.000.000
2	0	0	1.2.05.0	1	0 0	Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan	700.000.000
2	0	0	1.2.05.0	1	0 0	Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan	347.250.314
						JUMLAH	8.608.305.999

BELANJA LANGSUNG	40.906.710.133
------------------	----------------



ALOKASI ANGGARAN KARHUTLA	8.608.305.999
Persentase (%)	21,04

C. Mengintruksikan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)/Hutan Alam (HA) agar:

- Memantau, mengawasi dan atau menjaga serta meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan akan terjadinya Kebakaran Lahan dan Hutan di areal dan sekitar IUPHHK-HTI/HA;

- Melakukan langkah-langkah dalam rangka pemadaman kebakaran lahan dan hutan serta mencegah meluasnya kebakaran lahan dan hutan;
- Melaporkan kebakaran lahan dan hutan di areal atau disekitar areal IUPHHK-HTI/HA dengan dilampiri peta yang mencantumkan luas serta titik koordinat terjadinya kebakaran serta menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam penanggulangan kebakaran tersebut;

D. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522/Pemhut/308 tanggal 3 Februari 2014, Nomor : 522/Pemhut/645 tanggal 11 Maret 2014, Nomor : 522/Pemhut/724 tanggal 18 Maret 2014, Nomor : 522/Pemhut/776 tanggal Maret 2014, Nomor : 522/Pemhut/1110 tanggal 30 April 2014:

- Membuat papan-papan peringatan dan amar tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan pada areal kerja maupun disekitar areal kerja;
- Menindak lanjuti Intruksi Gubernur Riau tentang pembuatan skat kanal dan embung, serta melaporkan realisasi perkembangan pembuatannya;
- Membuat Surat Pernyataan bahwa:
 - 1) Tidak akan melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam pembersihan areal (*land clearing*) dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan di lapangan;
 - 2) Melakukan pengendalian dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan, baik yang terjadi pada areal perusahaan maupun di areal



masyarakat di sekitar perusahaan, dan bersedia membantu upaya pemadam kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Provinsi Riau;

- 3) Melengkapi personil regu pemadam kebakaran hutan dan lahan beserta sarana dan prasarana pengendalian dan pemantauan kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau dalam upaya pengendalian dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan;
- 5) Membantu pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan khususnya dalam pengendalian dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui sosialisasi, himbauan dan kampanye cinta lingkungan;
- 6) Bersedia diproses secara hukum jika melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Anggaran Perhutanan Sosial Dalam Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 telah Mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial:

- a. Bahwa Luas kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 878/Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014 (Menurut Fungsi Kawasan) di Provinsi Riau memiliki total 5.499.693 Ha dengan rincian kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru seluas 633.420 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 234.015 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas HPT seluas 1.031.600 Ha. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonservasi (HPK) seluas 1.268.767 Ha. Dari luasan tersebut. Provinsi Riau sendiri menurut Peta Indikasi Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) memiliki alokasi sebesar 1,4 juta hektar;

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan/Non Hutan Menurut Fungsi Kawasan Di Provinsi Riau (SK.878/Menhut-II/2014)

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	%
1	Kawasan Suaka Alam (KSA) /Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	633,420.00	11.52
2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	234,015.00	4.26
3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1,031,600.00	18.76
4	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	2,331,891.00	42.40
5	Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK)	1,268,767.00	23.07
	Total	5,499,693.00	100.00

Sumber : Statistik Kehutanan Riau Tahun 2014.



Mengacu pada target PIAPS untuk perhutanan sosial di Provinsi Riau seluas 1.4 juta hektar yang ditargetkan hingga Tahun 2019, sampai Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau hanya mampu merealisasikan sebesar 0,3 % atau seluas 4,266 hektar. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau masih memiliki kewajiban merealisasikan dengan usulan penetapan Areal Kerja (PAK) untuk perhutanan sosial seluas 1,395,734 hektar. Jika dihitung dari masa sekarang, Pemerintah Provinsi Riau hanya memiliki waktu 3 tahun lagi, artinya kewajiban Pemerintah Provinsi Riau dalam memperoleh PAK untuk perhutanan sosial setiap tahunnya seluas 465.244 hektar.

b. Bahwa dalam merealisasikan percepatan perhutanan sosial pemerintah Provinsi Riau telah mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016) tentang Perhutanan Sosial. Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan beberapa kegiatan untuk merealisasikan percepatan perhutanan sosial sesuai ketentuan Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada beberapa pasal diantaranya:

- Pasal 7 Ayat (3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Provinsi bersangkutan telah memasukan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Pasal 52 Ayat 5 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHm dan IUPHHK-HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat;
- Pasal 53 Ayat 1 HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan;
- Pasal 59 Ayat 1 huruf c : Pemegang HPHD, IUPHKm an IUPHHK-HTR wajib, menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
- Pasal 61 Ayat 2 : Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas pada tahap usulan permohonan, penguatan



kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar. Dan Ayat 4; Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu.

- c. Bahwa atas dasar ketentuan perhutanan sosial tersebut, untuk merealisasikan percepatan perhutanan Sosial, Pemerintah Provinsi Riau tetap mematuhi ketentuan Permen-LHK Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan pada pasal-pasal di atas. Pemerintah Provinsi melalui Perda Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan perhutanan Sosial terdapat dua kegiatan dengan Total Alokasi sebesar

Rp 1,05 milyar, atau 2,6% dari Total Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 40,9 milyar, diantaranya; kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan. Selanjutnya, kegiatan Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan.

Tabel 2. Rencana Kegiatan Perhutanan Sosial – APBD Riau Tahun 2017.

Program/Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah Dan Industri Pengolahan Hasil Hutan	390,006,000.00
Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan	666,442,000.00
Total Belanja Perhutsos	1,056,448,000.00
Total Belanja Langsung Dinas LHK	40,906,710,133.00
Persentase Belanja Perhutsos	2.58%

Sumber: Dokumen APBD Riau Tahun 2017

Dari angka Rp 1,05 milyar yang dialokasikan untuk dua kegiatan Perhutanan Sosial tersebut adalah sebesar 2,6% dari Total Belanja Langsung Dinas LHK yaitu sebesar Rp40,9 milyar. Namun, secara spesifik langsung untuk belanja perhutanan Sosial hanya sebesar 67% atau sebesar Rp 702,9 juta, selebihnya terdapat 33% atau sebesar Rp 353 juta digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang habis pakai. Dengan rincian kegiatan sebagaimana diuraikan pada table di bawah ini;



**Tabel 3. Uraian Kegiatan Perhutanan Sosial Berdasarkan DPA
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Ta 2017.**

Uraian Kegiatan	Anggaran
Perjalanan Dinas – verifikasi PIAPS Provinsi Riau	97,500,000.00
Perjalanan Dinas – verifikasi Perhutsos	65,380,000.00
Perjalanan Dinas – koordinasi kegiatan HTR, HKM, HD, HHBK	43,536,000.00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	170,500,000.00
Belanja Bahan Pupuk	11,625,000.00
Belanja Bahan Peralatan Pertanian	33,210,000.00
Perjalanan Dinas – Pembinaan Persemaian di Kab. Kampar	22,040,000.00
Perjalanan Dinas – Monitoring dan evaluasi penanaman	209,360,000.00
Perjalanan Dinas – Konsultasi/koordinasi pembenihan tanaman hutan	42,066,000.00
Jumlah	702,917,000.00

Sumber: DPA Dinas LHK Provinsi Riau Tahun 2017

d. Bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah memasukan kebijakan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Riau dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Riau melalui:

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan.
- Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, kegiatan Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan.
- Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan, kegiatan Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan.
- Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan, kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan.

**Tabel 4. Uraian Kegiatan Perhutanan Sosial Berdasarkan DPA
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Ta 2017.**

Program/Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKM, HD, HHBK Unggulan Daerah Dan Industri Pengolahan Hasil Hutan	390.006.000,00
Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan	666.442.000,00



Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan	650.000.000,00
Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan	400.061.000,00
Total Belanja Perhutsos	2.106.509.000,00
Total Belanja Langsung Dinas LHK	40.906.710.133,00
Persentase Belanja Perhutsos	5,15%

Sumber: DPA Dinas LHK Provinsi Riau Tahun 2017

- e. Peta Indikasi Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK22/Menlhk/Setjen/PLA.0/I/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, alokasi provinsi Riau adalah seluas $\pm 1.470.675$ Ha;
- f. Areal PIAPS tersebut menjadi dasar permohonan izin perhutanan sosial sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SET/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- g. Pemberian hak atau izin dan persetujuan seluruh skema dalam program perhutanan sosial adalah merupakan kewenangan Menteri, sesuai Pasal 7 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 29 ayat 1, Pasal 44 ayat 2, Pasal 50 ayat 1;
- h. Terhadap Skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat, kewenangan pemberian hak atau izin oleh Gubernur bersifat delegatif dengan penetapan menteri jika memenuhi persyaratan yaitu Pemerintah Provinsi telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutnan sosial dan memiliki anggaran dalam APBD.
- i. Realisasai Perhutanan Sosial di Provinsi Riau adalah seluas ± 35.481 Ha.
- a. Skema HKm;

Kab/ Kot	No_SK_IUPHKm	Tgl_SK_IUPHKm	Luas_HL	Luas_HP/HPT	Luas_HK m
Rokan Hilir	SK.684/Menlhk-PSKL/ PKPS/PSL.0/2/2017	23/02/2017	-	477,00	477,00
Bengkalis	SK.844/Menlhk-PSKL/ PKPS/PSL.0/3/2017	03/03/2017	-	123,00	123,00
Bengkalis	SK.847/Menlhk-PSKL/ PKPS/PSL.0/3/2017	03/03/2017	-	184,00	184,00
Bengkalis	SK.848/Menlhk-PSKL/ PKPS/PSL.0/3/2017	03/03/2017	-	276,00	276,00
Rokan Hulu	SK.849/Menlhk-PSKL/ PKPS/PSL.0/3/2017	03/03/2017	500,00	1.065,00	1.565,00



b. Hutan Desa;

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Tentang	Luas/Ha
1	SK.6716/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	838
2	SK.6717/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	760
3	SK.6718/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Sendanu Dahrul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti,	650
4	SK.6719/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	2.446
5	SK.6720/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti,	1.482
6	SK.6721/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	844
7	SK.6722/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2016	23 Desember 2016	Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	2.940
8	SK.1012/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017	10 Maret 2017	Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan	2.270
9	SK.1011/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017	10 Maret 2017	Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	1.956
10	SK.3323/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017	31 Mei 2017	Kawasan Hutan Lindung di Desa Sei Kuning, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu,	1.060
11	SK.3324/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017	31 Mei 2017	Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu	1.783
12	SK.3325/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017	31 Mei 2017	Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	1.853
13	SK.3326/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017	31 Mei 2017	Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu	2.405
14	SK.3327/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017	31 Mei 2017	Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu	8.437
TOTAL				29.724

c. Hutan Tanaman Rakyat.

No	Kabupaten	Luas	Surat Keputusan	Nama Pengelola
1	Kampar	515	SK Bupati Nomor 522/DISHUT/284/2011 Tanggal 11 November 2011	Sepakat Jaya
		177	SK Bupati Nomor 522/DISHUT/285/2011 Tanggal 11 November 2011	Agro lestari indah
2	Kep. Meranti	700	SK. Bupati Nomor 157 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 jo SK. Bupati Nomor 106/HK/Kpts/VI/14 tanggal 23 Juni 2014	Silva
		700	SK. Bupati Nomor 156 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 jo SK. Bupati Nomor 107/HK/Kpts/VI/14 tanggal 23 Juni 2014	Silva Sejahtera Berseri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		700	SK. Bupati Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 jo SK. Bupati Nomor 106/HK/Kpts/VI/14 tanggal 23 Juni 2014	Mangrove Meranti Lestari
3	Bengkalis	700	SK Bupati Nomor SK.466/KPTS/XII/2014, 18 Desember 2014	Karya Bersama I
		700	SK Bupati Nomor SK.467/KPTS/XII/2014, 18 Desember 2014	Karya Bersama II
Total		4.192		

Upaya-upaya yang dilakukan dengan Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) sedang dalam taraf harmonisasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dan telah mendapat fasilitasi oleh Kementerian dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan *Judicial Review*;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy:
 - Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau tentang Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,



Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017;

- ii. Lampiran II : Peraturan Gubernur Nomor Kpts.223/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 mengenai : 1. Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017, 2. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017, 3. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah Yang Diterima Tahun Anggaran 2017;
 - iii. Peraturan Gubernur Riau Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - iv. Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - v. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.223/II/2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Bukti T-1 dan Bukti T-2);
2. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Bukti T-3 dan Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017, dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan *a quo*, yaitu apakah objek hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf f, apabila dikaitkan dengan objek hak uji materiil yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 (khususnya Pasal 5 Lampiran III), maka objek hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan terhadap objek hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (khususnya Pasal 2 Lampiran I) berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, karena didalamnya mengatur mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur, dan sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI/ Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah/Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (*regeling*) secara umum, dengan demikian kedua objek hak uji materiil *a quo* merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat formal permohonan *a quo* lainnya, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak (normatif) yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian atau hubungan sebab-akibat antara kerugian hak (normatif) Pemohon dengan objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan keberatan hak uji materiil dapat diketahui inti pokok yang menjadi dasar permohonan keberatan hak uji materiil adalah berkenaan dengan keberatan Pemohon terhadap Pasal 5 Lampiran III Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017, dan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa ketentuan objek hak uji materiil tersebut berkaitan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017, khususnya anggaran urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, karena menurut Pemohon objek hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak normatif atau konstitusional Pemohon dengan objek hak uji materiil, perlu dilihat dari aspek formal maupun substansial *legal standing*;

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai organisasi riset advokasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial dan promosi transparansi proses-proses penganggaran daerah di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota dan Provinsi Riau yang dalam hal ini FITRA Riau (Pemohon) telah pernah mengajukan permohonan hak uji materiil dengan register No. 27 P/HUM/2013;

Menimbang, bahwa dalam Putusan No. 27 P/HUM/2013 tersebut permohonan Pemohon (FITRA Riau) dinyatakan tidak diterima karena Pemohon hanya mendasarkan kelembagaannya pada statuta FITRA Riau, sehingga belum memenuhi legitimasi yuridis formal sebagai Pemohon yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, karena tidak termasuk dalam badan hukum publik atau privat sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon hanya mengajukan bukti akta pendirian berisi AD/ART organisasi dengan akta notaris No. 90 tanggal 29 Desember 2012 yang mana akta tersebut didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013, sedangkan perkara No. 27 P/HUM/2013 didaftarkan tanggal 29 April 2013 dan diputus tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon (FITRA Riau) sebagai sebuah Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang berbadan hukum perdata sesuai Akta Notaris Nomor 90 Tahun 2012, yang berdasarkan Pasal 4 angka 2 Akta tersebut dinyatakan bahwa FITRA Riau bertujuan mewujudkan transparansi sosial menuju tatanan yang demokrasi guna terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui advokasi transparansi anggaran publik (vide Bukti P-1). Namun, tanpa didukung alat bukti berupa syarat formal lainnya sebagai Pemohon yang mempunyai legitimasi yuridis,

seperti: pengesahan badan hukum yang tercatat resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Riau, sehingga tidak memenuhi syarat dari aspek formal *legal standing*;

Menimbang, bahwa dari aspek substansial *legal standing*, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon juga tanpa didukung alat bukti yang relevan dan mempunyai nilai untuk mendukung kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan tersebut bahwa Pemohon telah dirugikan hak normatif atau konstitusionalnya sebagai akibat diterbitkannya objek hak uji materiil;

Halaman 49 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pemohon tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan hak uji materiil, sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 48 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001